



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 93 / 404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR PELATIHAN BINSIK, BARIS BERBARIS DAN
DEVILLE PASUKAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menunjuk Instruktur Pelatihan Binsik, Baris Berbaris dan Deville Pasukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur Pelatihan Binsik, Baris Berbaris dan Deville Pasukan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.12/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Instruktur Pelatihan Binsik, Baris Berbaris dan Deville Pasukan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan informasi dan pelatihan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA :** Memberikan jasa kepada Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam.
- KEEMPAT :** Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Instruktur yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/93/404.101.2/B/2022
TANGGAL : 2 Februari 2022

DAFTAR INSTRUKTUR
PELATIHAN BINSIK, BARIS BERBARIS DAN DEVILLE PASUKAN
KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1.	SERKA SALAM NRP 31970763381177	Babinsa Koramil 0805/01 Ngawi	PBB dan Deville Pasukan
2.	SERTU ZULKARNAIN NRP 31010612850680	Babinsa Koramil 0805/01 Ngawi	PBB dan Deville Pasukan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO